

UMUM – EKSPOR.  
1996.

KEPMENPERINDAG NO.10 / MPP / SK / 1 /1996, 5 HLM.

### KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 dan untuk lebih meningkatkan dan melancarkan ekspor, dipandang perlu memperbaharui ketentuan umum di bidang ekspor.
- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :  
*BRO* Th.1934, PP No. 1 Th. 1982-PP No.24 Th. 1985, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 96/M Th. 1993 jo. No. 388/M Th.1995, Kepres No.2 Th. 1996, Kepmendag No. 1458 Th. 1984, Kepmendag No. 323/Kp/II/84, Kepmendag No. 225/Kp/X/1995, Kepmenkeu No.738/KMK.00/1991, Kepmenkeu No.1012/KMK.00/1991;
  - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :
    1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
    2. Eksportir adalah setiap erusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.
    3. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    4. Setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Ijin Usaha dari Departemen Teknis / Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

5. Pembayaran ekspor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional baik tunai maupun kredit termasuk konsinyasi, sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.
6. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : 27/KP/1/82 tentang Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Ekspor dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 331/Kp/XII/87 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan di Bidang Ekspor dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN** : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996